

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

6 Oktober 2003

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR SE - 25/PJ.52/2003

TENTANG

PENEGASAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG  
MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPnBM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai pemusatan tempat PPN terutang bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui Media Elektronik (e-filing), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 1 butir 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar diatur bahwa SPT Masa PPN dan PPnBM dengan Media Elektronik (e-filing) adalah Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM beserta lampirannya yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi Penerimaan SPT Masa PPN/PPnBM on line.
2. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, diatur bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pemusatan tempat PPN terutang untuk tempat kegiatan usaha dimana pabrik terletak kecuali Pengusaha Kena Pajak tersebut menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui Media Elektronik (e-filing).
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini ditegaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM beserta lampirannya dengan menggunakan Media Elektronik berupa Diskette, Digital Data Storage (DDS), atau Digital Audio Type (DAT) dan Compact Disc tidak termasuk yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui aplikasi Penerimaan SPT Masa PPN dan PPnBM secara on line, sehingga atas Pengusaha Kena Pajak tersebut tidak dapat mengajukan permohonan pemusatan tempat PPN terutang untuk tempat kegiatan usaha dimana pabrik terletak.

Demikian untuk menjadi perhatian.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

**HADI POERNOMO**